

Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyusunan Rancangan APBD di Kabupaten Bulukumba

A. Faizul Fahri

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin
Email: andifaizulfahri@gmail.com

Abstract

The relationship between the executive and legislative institutions is a crucial factor in developing an effective, transparent, and accountable Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In the practice of local governance, the budget formulation process often faces various institutional dynamics influenced by differences in interests, information asymmetry, and suboptimal oversight mechanisms. This study aims to analyze the institutional relationship between the executive and legislative branches in the formulation of the Regional Revenue and Expenditure Budget Draft (RAPBD) in Bulukumba Regency from the perspective of Agency Theory. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants from the Bulukumba Regency Government and the Regional House of Representatives (DPRD). Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the institutional relationship between the executive and legislative branches in the RAPBD formulation process is influenced by four main aspects: information asymmetry, supervision and control, transparency, and accountability. Information asymmetry remains evident due to the executive's dominance in accessing and controlling budget-related information. Supervision and control exercised by the DPRD play a significant role in maintaining institutional balance, although several challenges persist in their implementation. Transparency in the budgeting process has been carried out through budget deliberation mechanisms; however, greater public access to information is still required. Meanwhile, accountability serves as a fundamental instrument in ensuring that regional financial management complies with existing laws and regulations.

Keywords: Executive-Legislative Relations, Agency Theory, Regional Budget Draft (RAPBD), Transparency, Accountability, Bulukumba Regency.

Abstrak

Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunan APBD sering kali dihadapkan pada berbagai dinamika kelembagaan yang dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, ketidakseimbangan informasi, serta mekanisme pengawasan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bulukumba berdasarkan perspektif teori keagenan (agency theory). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu asimetri informasi, pengawasan dan kontrol, transparansi, serta akuntabilitas. Asimetri informasi masih terjadi karena dominasi penguasaan data dan informasi anggaran oleh pihak eksekutif. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan DPRD berperan penting dalam menjaga keseimbangan

kekuasaan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Transparansi dalam proses penyusunan RAPBD telah dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan anggaran, namun masih memerlukan peningkatan keterbukaan informasi kepada publik. Sementara itu, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Teori Keagenan, RAPBD, Transparansi, Akuntabilitas, Kabupaten Bulukumba.

PENDAHULUAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arena penting hubungan antara kepala daerah beserta perangkatnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Eksekutif menguasai perangkat perencanaan, data teknis, dan kapasitas administratif, sedangkan DPRD memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Hubungan keduanya tidak cukup dipahami sebagai pembagian tugas formal karena interaksi antara anggota legislatif dan pimpinan eksekutif dipengaruhi oleh struktur kewenangan, pola komunikasi, kepentingan politik, dan kebiasaan kelembagaan (van Well, 2024).

Dalam pemerintahan daerah Indonesia, rancangan APBD disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tahapan tersebut menempatkan eksekutif dan legislatif sebagai mitra yang saling bergantung, tetapi tidak selalu memiliki sumber daya dan pengaruh yang seimbang. Studi mengenai penyusunan APBD Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa pola hubungan kedua lembaga dapat bergerak antara kemitraan, negosiasi, dan dominasi salah satu aktor sesuai dengan konfigurasi kepentingan serta penguasaan informasi (Lucca, 2022).

APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen politik yang menentukan prioritas pelayanan publik dan distribusi sumber daya daerah. Kualitasnya bergantung pada konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, ketepatan data, ruang deliberasi, serta kemampuan

DPRD menguji usulan eksekutif. Dalam konteks desentralisasi Indonesia, hubungan pusat-daerah juga membentuk batas otonomi fiskal dan pilihan kebijakan pemerintah daerah (Fatimah et al., 2024).

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan masalah yang muncul ketika kewenangan didelegasikan kepada pihak yang memiliki informasi dan kepentingan berbeda. Dalam sektor publik, relasi prinsipal-agen lebih kompleks karena mandat berasal dari warga, disalurkan melalui lembaga perwakilan, dan dilaksanakan oleh birokrasi. Akuntabilitas karena itu tidak hanya ditentukan oleh prosedur pelaporan, tetapi juga oleh bagaimana pejabat memaknai kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya (Overman & Schillemans, 2022).

Di Kabupaten Bulukumba, hubungan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD masih menghadapi perbedaan persepsi alokasi, dominasi eksekutif atas informasi anggaran, serta keterbatasan keterlibatan DPRD pada tahap perencanaan awal. Temuan empiris di daerah yang sama menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, transparansi, dan pengendalian internal berhubungan dengan akuntabilitas serta kinerja keuangan pemerintah daerah (Thahir et al., 2024). Penelitian ini menganalisis hubungan tersebut melalui empat aspek, yaitu asimetri informasi, pengawasan dan kontrol, transparansi, serta akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami

hubungan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bulukumba. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive dari unsur Sekretariat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan DPRD. Data sekunder berasal dari dokumen perencanaan dan penganggaran, risalah pembahasan, regulasi, serta literatur terkait. Analisis dilakukan melalui pengorganisasian data, pemberian kode, pengelompokan tema, penelaahan hubungan antartema, dan penarikan kesimpulan. Keterlacakan proses analisis dijaga melalui perbandingan antarsumber dan pencatatan bukti pendukung agar interpretasi memenuhi prinsip kepercayaan dalam analisis tematik (Nowell et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD dibangun atas pembagian fungsi yang berbeda tetapi saling bergantung. Eksekutif menyiapkan rancangan kebijakan dan anggaran, sedangkan DPRD membahas, memberi persetujuan, serta melakukan pengawasan. Dalam praktiknya, konflik antara legislatif dan eksekutif dapat memengaruhi ketepatan pengesahan anggaran, kesinambungan program, dan kualitas tata kelola (Murana, 2023). Karena itu, kemitraan perlu disertai mekanisme saling mengawasi agar negosiasi anggaran tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Proses penyusunan RAPBD dimulai dari dokumen perencanaan dan prioritas anggaran yang disiapkan eksekutif, kemudian dibahas bersama DPRD sampai tercapai persetujuan. Efektivitas pembahasan bergantung pada akses yang seimbang terhadap data, waktu deliberasi yang memadai, serta kemampuan kedua lembaga menjelaskan dasar setiap alokasi. Informasi yang lengkap dapat mendorong pengawasan yang lebih substantif, sementara penggunaan informasi sebagai alat konfrontasi justru dapat

memperlemah kerja sama kelembagaan (Eldes et al., 2024).

Asimetri Informasi

Asimetri informasi terjadi ketika eksekutif dan legislatif tidak memiliki akses, kapasitas, atau pemahaman yang setara terhadap informasi anggaran. Eksekutif cenderung lebih menguasai rincian program, proyeksi pendapatan, standar biaya, dan data pelaksanaan karena didukung organisasi perangkat daerah. DPRD menerima informasi melalui dokumen dan forum pembahasan, sehingga kualitas pengawasannya bergantung pada kelengkapan data serta waktu yang tersedia untuk melakukan verifikasi.

Dalam perspektif keagenan, ketimpangan informasi meningkatkan risiko bahwa agen menyajikan informasi secara selektif atau mengarahkan pilihan anggaran sesuai kepentingannya. Pada sektor publik, persoalan ini lebih luas daripada relasi dua aktor karena warga juga berkepentingan terhadap keputusan yang diambil. Instrumen pengawasan keuangan yang kuat diperlukan untuk menilai apakah informasi, keputusan, dan hasil pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan (Stapenhurst et al., 2019).

Dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bulukumba, eksekutif berperan dominan pada tahap teknis karena mengendalikan sistem informasi, data program, dan penyusunan dokumen. DPRD menjalankan fungsi representasi dan pengujian politik terhadap rancangan tersebut. Ketimpangan ini tidak serta-merta bermasalah apabila eksekutif membuka data secara lengkap dan DPRD memiliki kapasitas untuk menilainya. Namun, keterlambatan atau ketidaklengkapan dokumen dapat membatasi kualitas pembahasan dan memperbesar ketergantungan DPRD pada penjelasan eksekutif.

Asimetri informasi dapat melemahkan pengawasan DPRD dan mengurangi kemampuan legislatif membandingkan

kebutuhan masyarakat dengan usulan belanja. Waktu pembahasan juga penting: deliberasi yang lebih panjang dapat meningkatkan efisiensi anggaran apabila digunakan untuk menguji asumsi dan alternatif kebijakan, bukan sekadar memperpanjang tawar-menawar politik (Kim et al., 2023).

Perbedaan informasi dan kepentingan dapat menimbulkan ketegangan antarlembaga. Konflik tidak selalu merugikan karena perbedaan pandangan dapat memperbaiki keputusan ketika dikelola secara terbuka. Akan tetapi, konflik yang bersifat personal atau partisan dapat menurunkan efektivitas dewan dan menghambat pencapaian kesepakatan anggaran (Yuan & Schraufnagel, 2020). Karena itu, forum konsultasi, data bersama, dan jadwal pembahasan yang pasti dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan informasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengurangan asimetri informasi memerlukan keterbukaan dokumen sejak tahap awal, penjelasan teknis yang dapat diuji, serta dukungan tenaga ahli bagi DPRD. Langkah tersebut memperkuat posisi kedua lembaga sebagai mitra yang bekerja dengan dasar bukti, tanpa menghilangkan fungsi kritis legislatif terhadap rancangan yang disampaikan eksekutif.

Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Dalam teori keagenan, eksekutif bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, sementara DPRD sebagai prinsipal yang merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. Ketidakeimbangan akses informasi antara kedua lembaga ini dapat melemahkan pengawasan legislatif, mengurangi transparansi, dan berpotensi menciptakan peluang korupsi.

Pengawasan dan Kontrol

Pengawasan dan kontrol dalam hubungan keagenan bertujuan memastikan bahwa kewenangan yang didelegasikan digunakan sesuai dengan mandat dan tujuan publik. Dalam penyusunan RAPBD, pengawasan DPRD berlangsung melalui pembahasan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, rapat komisi, badan anggaran, permintaan penjelasan, serta persetujuan terhadap rancangan APBD. Pengawasan yang efektif memerlukan indikator, dokumen, dan tindak lanjut yang jelas.

Kontrol tidak hanya berarti menolak atau mengurangi usulan anggaran. DPRD perlu menilai keterkaitan antara target pembangunan, desain program, besaran belanja, kelompok penerima manfaat, dan kemampuan pelaksanaan. Indeks pengawasan parlemen atas keuangan publik menekankan pentingnya mandat kelembagaan, kapasitas analitis, akses informasi, serta tindak lanjut terhadap temuan pengawasan (Stapenhurst et al., 2019).

Di Kabupaten Bulukumba, pengawasan DPRD berfungsi sebagai penyeimbang dominasi teknis eksekutif. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kesiapan dokumen, kompetensi anggota dan tenaga pendukung, disiplin jadwal, serta kesediaan perangkat daerah menindaklanjuti permintaan penjelasan. Pengawasan yang hanya berpusat pada kepatuhan prosedural belum cukup; DPRD juga perlu menilai rasionalitas alokasi dan manfaat program bagi masyarakat.

Pengawasan perlu diarahkan pada pencegahan penyimpangan sekaligus perbaikan kualitas keputusan. Studi tentang pengawasan legislatif menunjukkan bahwa akses informasi dan mekanisme pertanggungjawaban eksekutif merupakan syarat penting agar parlemen tidak berhenti pada pemeriksaan formal (Maganoe, 2023). Hubungan kemitraan tetap diperlukan, tetapi

tidak boleh mengurangi independensi DPRD dalam menguji rancangan anggaran.

Transparansi

Transparansi dalam penyusunan RAPBD berarti informasi anggaran tersedia secara tepat waktu, lengkap, mudah dipahami, dan dapat digunakan untuk menilai dasar keputusan. Keterbukaan dibutuhkan oleh DPRD untuk menjalankan fungsi anggaran dan oleh masyarakat untuk mengetahui arah penggunaan sumber daya publik. Transparansi bukan hanya publikasi dokumen akhir, tetapi juga keterbukaan asumsi, perubahan alokasi, dan alasan kebijakan selama proses pembahasan.

Transparansi mengurangi kesenjangan informasi antara eksekutif, legislatif, dan warga. Namun, ketersediaan dokumen belum otomatis menghasilkan pemahaman. Penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa format, bahasa, aksesibilitas, dan relevansi informasi memengaruhi persepsi warga atas transparansi (Haustein & Lorson, 2023).

Dalam penganggaran partisipatif, keterbukaan informasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menghubungkan kebutuhan publik dengan pilihan belanja. Kajian tentang participatory budgeting menunjukkan bahwa kualitas partisipasi dipengaruhi oleh desain forum, representasi peserta, informasi yang tersedia, dan hubungan hasil deliberasi dengan keputusan akhir (Godwin, 2018).

Partisipasi yang disertai informasi dapat memperkuat legitimasi RAPBD, tetapi hasilnya berbeda sesuai kapasitas kelembagaan dan komitmen pemerintah. Variasi praktik penganggaran partisipatif menunjukkan bahwa dukungan politik, desain aturan, dan pembelajaran organisasi menentukan apakah masukan warga benar-benar memengaruhi keputusan anggaran (Shybalkina, 2022).

Pada tingkat kelembagaan, transparansi mendukung pengawasan DPRD, audit, dan pengawasan publik. Kesenjangan transparansi

dapat muncul ketika kerja sama antarlembaga menghasilkan keputusan yang sulit ditelusuri atau tanggung jawab yang tersebar. Karena itu, pembagian kewenangan perlu disertai jalur pelaporan yang jelas agar kolaborasi tidak mengaburkan akuntabilitas (Spicer, 2017).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembahasan RAPBD Kabupaten Bulukumba telah menyediakan ruang pertukaran informasi antara eksekutif dan DPRD, tetapi akses publik masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah dapat memperluas publikasi dokumen ringkas, jadwal pembahasan, perubahan pokok alokasi, dan hasil persetujuan. Pengalaman pemerintah lokal menunjukkan bahwa budaya organisasi dan sikap aparatur turut menentukan keberhasilan transparansi anggaran (Ott & Bronić, 2017).

Transparansi juga memerlukan sistem informasi, standar data, dan komitmen politik. Infrastruktur digital membantu publikasi, tetapi kualitas keterbukaan tetap bergantung pada kelengkapan dan ketepatan waktu informasi. Karena itu, pengembangan portal anggaran perlu diikuti prosedur pembaruan data dan penanggung jawab yang jelas.

Keterbukaan yang baik memungkinkan perbedaan antara eksekutif dan DPRD dibahas berdasarkan data. Transparansi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai apakah perubahan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Dengan mekanisme tersebut, hubungan kelembagaan bergerak dari pertukaran informasi yang tertutup menuju proses yang lebih dapat diperiksa.

Transparansi perlu diposisikan sebagai mekanisme tata kelola, bukan sekadar kewajiban administratif. Penilaian keberlanjutan fiskal pemerintah daerah membutuhkan keterhubungan antara laporan keuangan, kinerja layanan, risiko fiskal, dan jaminan publik atas kualitas informasi (Ferry & Murphy, 2018).

Dalam konteks Kabupaten Bulukumba, transparansi anggaran memperkuat kepercayaan apabila informasi dapat diakses dan digunakan untuk mengawasi perubahan alokasi. Pemerintah dan DPRD perlu memastikan bahwa keterbukaan mencakup proses, keputusan, serta alasan perubahan, sehingga publik tidak hanya menerima dokumen setelah anggaran ditetapkan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban eksekutif dan legislatif untuk menjelaskan dasar keputusan, tindakan, dan hasil penganggaran kepada pihak yang memberi mandat. Dalam teori keagenan, akuntabilitas membatasi perilaku oportunistik melalui kewajiban memberikan informasi, evaluasi kinerja, dan konsekuensi atas penyimpangan. Akuntabilitas anggaran harus mencakup kepatuhan, penggunaan sumber daya, pencapaian program, dan respons terhadap hasil pengawasan.

Bagi eksekutif, akuntabilitas diwujudkan melalui dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan, dan penjelasan atas perubahan anggaran. Bagi DPRD, akuntabilitas mencakup kemampuan menjelaskan dasar persetujuan, penolakan, atau perubahan alokasi kepada konstituen. Keduanya perlu menghindari situasi ketika tanggung jawab saling dialihkan karena keputusan anggaran dibuat bersama.

Akuntabilitas memiliki dimensi answerability, yaitu kewajiban memberikan penjelasan, dan enforceability, yaitu adanya koreksi atau konsekuensi ketika mandat tidak dipenuhi. Dalam praktik pemerintahan daerah, kedua dimensi tersebut memerlukan data kinerja, forum evaluasi, tindak lanjut audit, dan akses publik terhadap hasil pengawasan.

Ketepatan perencanaan pendapatan juga merupakan bagian dari akuntabilitas. Praktik over-budgeting dapat menimbulkan kesenjangan antara target dan realisasi serta mengganggu pembiayaan program. Analisis dinamis pada pemerintah kota menunjukkan

bahwa proyeksi pendapatan dipengaruhi oleh insentif politik dan kondisi fiskal, sehingga asumsi pendapatan perlu diuji secara terbuka (Jorge et al., 2023).

Akuntabilitas RAPBD Kabupaten Bulukumba perlu menghubungkan alokasi dengan indikator kinerja dan hasil pelayanan. Penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah Indonesia menunjukkan bahwa sistem anggaran tidak selalu berkorelasi otomatis dengan kualitas pengukuran kinerja; konsistensi indikator dan penggunaan informasi kinerja tetap menentukan hasilnya (Sofyani, 2018). Karena itu, eksekutif dan DPRD perlu menyepakati ukuran keberhasilan sejak pembahasan rancangan anggaran.

KESIMPULAN

Hubungan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bulukumba ditentukan oleh keseimbangan akses informasi, kualitas pengawasan, transparansi proses, dan kejelasan akuntabilitas. Eksekutif memiliki keunggulan teknis karena menguasai data dan penyusunan dokumen, sedangkan DPRD memegang fungsi pembahasan, persetujuan, representasi, dan pengawasan. Ketidakseimbangan tersebut perlu dikelola melalui pertukaran data sejak tahap awal, dukungan kapasitas analitis DPRD, jadwal deliberasi yang memadai, dan pencatatan alasan perubahan alokasi.

Pengawasan DPRD perlu bergerak melampaui pemeriksaan prosedural menuju penilaian atas rasionalitas anggaran dan manfaat program. Transparansi harus mencakup dokumen, proses pembahasan, serta perubahan keputusan yang dapat diakses publik. Akuntabilitas eksekutif dan legislatif perlu dihubungkan dengan indikator kinerja, realisasi anggaran, hasil audit, serta tindak lanjut yang terukur. Perbaikan tersebut dapat memperkuat kemitraan antarlembaga tanpa menghilangkan fungsi saling mengawasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Van Well, R. L. (2024). Relations between local councillors and executive boards: Conceptualisations, explanations and empirical evidence from the Netherlands. *Local Government Studies*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/03003930.2024.2349162>
- Lucca, A. P. (2022). Pola hubungan eksekutif-legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020. *Journal Publicuho*, 5(3). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.12>
- Fatimah, M., Haryanto, H., & Retnandari, N. D. (2024). Central-local government relations in regional planning and budgeting in Indonesia: Between autonomy and control. *Policy & Governance Review*, 8(2), 121-137. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922>
- Overman, S., & Schillemans, T. (2022). Toward a public administration theory of felt accountability. *Public Administration Review*, 82(1), 12-22. <https://doi.org/10.1111/puar.13417>
- Thahir, A. G., Mus, A. R., Ramlawati, R., & Nur, A. N. (2024). Effect of budget participation, transparency and internal control of accountability and local government financial performance Bulukumba Regency. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(5), e08164. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-171>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Murana, A. O. (2023). Effects of legislature-executive conflict on budget and governance in Nigeria's Fourth Republic. *The Journal of Legislative Studies*, 29(4), 560-578. <https://doi.org/10.1080/13572334.2021.2015886>
- Eldes, A., Fong, C., & Lowande, K. (2024). Information and confrontation in legislative oversight. *Legislative Studies Quarterly*, 49(2), 227-256. <https://doi.org/10.1111/lsq.12440>
- Stapenhurst, R., Jacobs, K., & Eboutou, T. C. (2019). Developing an index of ex-post parliamentary oversight of public finance. *The Journal of Legislative Studies*, 25(1), 119-142. <https://doi.org/10.1080/13572334.2019.1572617>
- Kim, B. H., Ahn, J. G., & Jung, H. (2023). Does longer deliberation by the legislature increase the efficiency of the government budget? *Public Money & Management*, 43(5), 493-501. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.2002557>
- Yuan, M., & Schraufnagel, S. (2020). Two-dimensional legislative conflict: Unique implications for the effectiveness of local councils. *Local Government Studies*, 46(5), 780-799. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1667773>
- Maganoe, S. (2023). Legislative oversight and executive accountability in South Africa. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 26, 1-27. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2023/v26i0a13371>
- Haustein, E., & Lorson, P. C. (2023). Transparency of local government financial statements: Analyzing citizens' perceptions. *Financial Accountability & Management*, 39(2),

- 375-393.
<https://doi.org/10.1111/faam.12353>
- Godwin, M. L. (2018). Studying participatory budgeting. *State and Local Government Review*, 50(2), 132-144.
<https://doi.org/10.1177/0160323X18784333>
- Shybalkina, I. (2022). Toward a positive theory of public participation in government: Variations in New York City's participatory budgeting. *Public Administration*, 100(4), 841-858.
<https://doi.org/10.1111/padm.12754>
- Spicer, Z. (2017). Bridging the accountability and transparency gap in inter-municipal collaboration. *Local Government Studies*, 43(3), 388-407.
<https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1288617>
- Ott, K., & Bronić, M. (2017). Budget transparency in Croatian local government units: Employees' views. *Newsletter: An Occasional Publication of the Institute of Public Finance*, 111, 1-14.
<https://doi.org/10.3326/nle.2017.111>
- Ferry, L., & Murphy, P. (2018). What about financial sustainability of local government? A critical review of accountability, transparency, and public assurance arrangements in England during austerity. *International Journal of Public Administration*, 41(8), 619-629.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1292285>
- Jorge, S., Cerqueira, P. A., & Furtado, S. (2023). Municipal revenue over-budgeting: A dynamic analysis of its determinants. *Local Government Studies*, 49(3), 644-675.
<https://doi.org/10.1080/03003930.2021.2025359>
- Sofyani, H. (2018). Does performance-based budgeting have a correlation with performance measurement system? Evidence from local government in Indonesia. *Foundations of Management*, 10(1), 163-176.
<https://doi.org/10.2478/fman-2018-0013>